

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HAK PRIVASI, TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAN PASAL 411 DAN PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

A. Tinjauan Tentang Hak Privasi

1. Pengertian Hak Privasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak privasi adalah independensi pribadi untuk menentukan sejauh mana informasi tentang diri dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Sedangkan menurut Warren dan Brandeis privasi adalah hak yang dimiliki setiap orang untuk menikmati kehidupannya dan berhak mengupayakan hak privasinya untuk dilindungi (Rosadi SD, 2015).

Alan Westin mengartikan privasi sebagai klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain (Yunarti S, 2019). Privasi merupakan suatu tingkatan interaksi atau keterbukaan terhadap orang lain yang dikehendaki oleh seseorang secara khusus, dimana privasi juga menyangkut pada suatu situasi atau kondisi tertentu.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik menyatakan bahwa privasi adalah hak yang dimiliki individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas diri baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lainnya dimana penggunaan setiap

informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Menurut Asosiasi Profesional Privasi Internasional, secara garis besar privasi merupakan hak untuk dibiarkan sendiri, atau bebas dari gangguan. Privasi informasi adalah hak untuk memiliki kendali atas bagaimana informasi pribadi seseorang dikumpulkan dan digunakan (Ani Mardatila, Merdeka.Com, 2021)

Privasi merupakan suatu hal yang kompleks karena bukan hanya mengenai hak pribadi seseorang tetapi juga bersinggungan dengan keberadaan orang lain. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan privasi, yaitu: (Yuwinanto, 2015)

a. Faktor Personal

Faktor personal dalam privasi melingkupi beberapa hal, seperti pengalaman pribadi, kehidupan keluarga dan sebagainya. Hal-hal personal tersebut akan mempengaruhi pandangan seseorang terhadap privasi dirinya sendiri dan orang lain.

b. Faktor Situasional

Privasi situasional merupakan pengaruh pandangan atau penilaian orang lain terhadap pandangan seseorang mengenai privasi. Misalnya, seseorang berada dalam lingkungan dimana orang-orang di dalamnya cenderung terbuka, maka Batasan privasinya pun akan semakin sedikit dan menyempit.

c. Faktor Budaya

Setiap budaya memiliki perbedaan dalam penerapan privasi. Sebenarnya faktor budaya tidak terlalu mempengaruhi adanya perbedaan dalam kebutuhan privasi. Namun, pengaruhnya lebih mengarah pada bagaimana cara seseorang dalam membentuk privasi yang dimiliki, menyesuaikan dengan budaya sendiri.

Robert Gifford berpendapat bahwa ruang personal mempengaruhi privasi, terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi ruang personal seseorang, diantaranya jenis kelamin, kepribadian, trauma, ketertarikan, rasa aman dan jarak sosial. Umumnya laki-laki memiliki ruang yang lebih besar, walaupun demikian faktor jenis kelamin bukanlah faktor yang berdiri sendiri. Selanjutnya mengenai kepribadian, orang-orang yang memiliki kepribadian terbuka, ramah atau cepat akrab biasa memiliki ruang personal yang lebih kecil, sama halnya dengan orang-orang yang lebih memilih ruang personal yang lebih kecil. Sebaliknya, seseorang yang cenderung cemas akan lebih mengambil jarak dengan orang lain, demikian halnya dengan orang yang bersifat kompetitif dan terburu-buru. Terakhir mengenai jarak sosial, sesuai dengan teori jarak sosial Edward Hall yang membedakan empat macam jarak yang menggambarkan macam-macam hubungan, seperti jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial dan jarak *public privacy* and (Yuwinanto, 2015).

Hak privasi telah diakui di tingkat nasional dan konvensi internasional. Di tingkat internasional, hak privasi diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* persisnya pada *article 12* yang menyatakan bahwa

urusan pribadi individu tidak boleh diganggu dan berhak atas perlindungan dari segala macam gangguan atau pelanggaran terhadap urusan pribadinya (Sekaring Ayumeida Kusnadi, 2021). Urusan pribadi pada article 12 salah satunya mengenai kemampuan seseorang untuk memutuskan apa yang bisa terjadi terhadap dirinya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Hak privasi adalah hak yang melekat pada diri setiap orang dan diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap ruang privat manusia. Negara berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu terutama dalam dalam hal hubungan komunikasi pribadi antar individu atau manusia. Hak privasi merupakan salah satu hak yang termasuk *derogable rights*, yakni hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu (Adrian Bobby, 2020). Sebagai contoh pengurangan atau pembatasan pemenuhan hak privasi dalam hal penggunaan ruang privat oleh pasangan yang belum menikah namun memesan kamar hotel untuk bermalam bersama. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merupakan kualifikasi tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Hak privasi seharusnya menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia saat ini, dilihat dari adanya fenomena pasangan yang belum menikah namun memesan kamar hotel berdua dan mengklaim bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu dari hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Di

Indonesia hingga saat ini masih belum mengatur secara eksplisit dan secara tegas mengenai hak atas privasi di konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pengakuan Indonesia terhadap kedudukan hak atas privasi selaku bagian dari hak asasi manusia masih sebatas pada ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap konvensi internasional seperti UDHR. Namun, meskipun belum diatur secara tegas di konstitusi, Indonesia tetap mengakui adanya hak privasi dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap hak tersebut.

2. Pengaturan Hak Privasi

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi salah satu penerapan terhadap hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mengalami beberapa kali amandemen. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa negara menjamin hak asasi manusia secara keseluruhan, melingkupi hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.

Hak privasi secara tegas tercantum dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 19145 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

3. Kategori Hak Privasi

Hak privasi melingkupi 3 kategori, yang pertama yaitu privasi keputusan (*decisional privacy*) yang cakupannya erat dengan otonomi individu, yang kedua privasi informasi (*informational privacy*) yang erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi dan terakhir yakni privasi fisik (*physical privacy*) yang erat kaitannya dengan otoritas kepemilikan atas diri (indeks.or.id, 2021).

Alan Westin dalam bukunya yang berjudul “*Privacy and Freedom*” menjelaskan terdapat 4 jenis hak privasi yaitu: (Verihubs, 2022)

a. *Solitude*

Hak setiap individu untuk menyendiri dan tidak diganggu atau dalam pengamatan orang lain.

b. *Intimacy*

Hak untuk merasakan keintiman dengan orang terdekat, misalnya pasangan, tanpa ada gangguan orang lain yang tidak diinginkan.

c. *Anonymity*

Hak kebebasan di ruang publik tanpa teridentifikasi atau diawasi orang lain. Hak privasi anonymity sangat jarang dimiliki oleh sosok yang terkenal seperti artis.

d. *Reverse*

Hak privasi untuk membatasi komunikasi atau informasi dirinya. Atau seseorang kepada orang lain, berdasarkan kesepakatan diantara mereka.

Jenis-jenis hak privasi yaitu bebas tanpa batas, bebas terbatas dan bebas bertanggung jawab. Kebebasan merupakan hal yang dapat memberikan dampak negatif sekaligus dampak positif dalam kehidupan manusia. Bebas tanpa batas akan menyebabkan hal-hal buruk terjadi. Adanya kebebasan tanpa batas dapat memicu salah satunya yaitu terjadinya pergaulan bebas (Hotma P, Sibuea, Dwi Seno Wijanarko, 2020). Adapun bebas bertanggung jawab adalah kebebasan yang tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, perlunya pembatasan hak dan kebebasan individu warga negara dan hak asasi manusia perlu dilakukan.

B. Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Kesusilaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia susila mengandung beberapa arti yaitu beradab, sopan, tertib, kesopanan, dan adat istiadat yang baik. Persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan adalah “perilaku tentang benar atau salah, terutama dalam kaitannya dengan masalah seksual” (Leden Marpaung, 1996).

Barda Nawawi mengartikan kesusilaan sebagai delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan, dimana batasannya cukup luas dan bisa saja berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap pelanggaran tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap kesusilaan dan dapat dikatakan bahwa hukum sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan (Barda Nawawi Arief, 2014).

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang

bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Delik kesusilaan merupakan suatu peristiwa, tindakan, perbuatan atau kejahatan dibidang kesusilaan yakni yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan memiliki sanksi. Delik kesusilaan dapat dikategorikan sebagai delik yang sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas karena pada kenyataannya kejahatan terhadap kesusilaan tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak terdapat dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kesusilaan dalam agama adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, dimana pelakunya mendapatkan dosa karena telah melakukan perbuatan maksiat (berdosa) (Adami Chazawi, 2008). R. Soesilo menjelaskan kesusilaan adalah tentang sesuatu yang merusak kesopanan tergantung pada pendapat masyarakat pada waktu dan tempat itu. Misalnya menjumpai orang yang bersetubuh di tengah jalan, itu merupakan perbuatan yang merusak kesopanan dan jelas merupakan perbuatan kesusilaan. Namun ada pula beberapa perbuatan yang perlu diselidiki terlebih dahulu melalui pengamatan hukum untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran asusila yang dilakukan dengan mengacu pada adat istiadat (R. Soesilo, 1996).

Pelanggaran kesusilaan yang mengacu pada nilai-nilai adat istiadat adalah bentuk pelanggaran adat, dimana hal tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat adat dengan tujuan terwujudnya keseimbangan di lingkungan

masyarakat. Namun karena kesusilaan memiliki arti yang berbeda di setiap daerah, reaksi yang timbul dari masyarakatnya pun berbeda. Misalnya menurut adat budaya Bali, kesusilaan merupakan segala bentuk hubungan badan antara perempuan dan laki-laki yang belum memiliki ikatan pernikahan, termasuk perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang telah menikah. Adapun dalam adat daerah Kendari yang disebut Mosuahala, kesusilaan adalah setiap perbuatan laki-laki terhadap perempuan baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, yang menimbulkan rasa malu bagi orang tua/keluarga/suami pihak perempuan. Atas perbuatannya tersebut laki-laki dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban (Tira Agustina, 2012).

Berikut adalah beberapa contoh perbuatan kesusilaan, yaitu: (Atika, 2020)

- a. Voyeurisme, yakni perbuatan asusila dengan cara melihat langsung atau menonton aurat lawan jenis lewat alat perantara, misalnya handphone.
- b. Zina, yakni hubungan seksual antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan.
- c. homoseksual dan lesbian, yakni hubungan sejenis antara dua orang lelaki (homoseksual) atau hubungan sejenis antara dua orang perempuan (lesbian) yang saling mencintai satu sama lain.
- d. Masturbasi, yakni pemuasan nafsu seksual seseorang dengan menggunakan lengan sebagai alatnya.
- e. Fetishme, yakni pelaku meraih kepuasan seksual dengan cara memegang, melihat, atau memiliki benda kepunyaan lawan jenis.
- f. Sodomi, yakni pelaku melakukan hubungan seksual melalui dubur.

- g. Pemerkosaan, yakni perbuatan dimana pelaku melakukan hubungan seksual melalui pemaksaan.
- h. Aborsi, yakni pengguguran kandungan.
- i. Pelecehan seksual, yakni perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba, dan lain- lain.

Kesusilaan merupakan suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual. Menurut Walter Lunden faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku kriminal dimana faktor yang satu dan lainnya saling berperan, yaitu: (Alam A.S, 2010)

- a. Gelombang urbanisasi dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sulit dicegah.
- b. Terjadinya konflik antara norma adat dengan norma-norma yang baru tumbuh dalam proses pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial sehingga anggota masyarakat menghadapi samar pola untuk menentukan perilakunya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kesusilaan dipengaruhi oleh:

- a. Faktor Lingkungan

Keadaan lingkungan dimana pelaku berada, seperti lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial di masyarakat. Keluarga adalah faktor utama terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga yang tidak harmonis merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan

karena kurangnya bimbingan atau arahan dari orang tua untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapi anak-anaknya, sehingga mengakibatkan anak tersebut mencari perhatian untuk memenuhi keinginannya. Selain itu, lingkungan sosial juga mempunyai pengaruh yang besar dalam terbentuknya kebiasaan hidup seseorang karena orang tersebut akan mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup (Andi Rasni Madjid, 1993).

b. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi dan komunikasi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak yang menimbulkan masalah sosial yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Barda Nawawi berpendapat bahwa “perkembangan kejahatan berhubungan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sedang mengalami proses modernisasi akibat kemajuan teknologi”. Kemajuan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap timbulnya kejahatan khusus kesusilaan (Andi Rasni Madjid, 1993).

c. Faktor Moral/Agama

Kejahatan kesusilaan juga dapat disebabkan karena adanya kemerosotan moral dan kurangnya penghayatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut, sehingga menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh gaya hidup modern tanpa memperdulikan norma-norma agama (Andi Rasni Madjid, 1993)

2. Pengaturan Tentang Kesusilaan

Perbuatan kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP, dimana untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan kesusilaan terdapat beberapa unsur subjektif yaitu “dengan sengaja” dan unsur objektif yaitu “barang siapa”, “merusak kesusilaan” dan “di depan umum”. Selain itu perbuatan kesusilaan juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Regulasi ini memuat tentang sesuatu hal yang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kejahatan kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mengatur tentang tindak pidana kesusilaan pada bab XV, dimana mengenai perzinaan tercantum dalam Pasal 411-413. Pasal 411 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Pasal 412 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Pasal tersebut di atas hanya dapat dilakukan penuntutan atas pengaduan suami atau istri bagi yang sudah terikat perkawinan, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat dengan perkawinan, dan pengaduan dapat dibatalkan atau ditarik Kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan

belum dimulai. Pada Pasal 413 mengatur tentang orang yang melakukan persetubuhan dengan anggota keluarganya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Kesusilaan tidak memandang umur karena bisa terjadi pada semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Selain itu susila juga dapat terjadi dan dilakukan baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, kesusilaan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 281-296 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

C. Pasal 411 Dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

1. Penjelasan Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP merupakan pasal perluasan tentang perzinaan yang tercantum dalam KUHP lama, dimana sebelumnya yang bisa dipidana adalah mereka yang sudah menikah namun melakukan persetubuhan dengan orang lain di luar pernikahan mereka yang biasa disebut dengan selingkuh. KUHP lama dianggap kurang relevan dalam menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-

bentuk tindak pidana baru seiring dengan dinamika masyarakat. Perbedaan pasal perzinaan pada KUHP lama dan KUHP baru hanya terletak pada penambahan pihak yang berhak mengadu.

Pasal 411 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp 10.000.000)”.

Pasal 411 Ayat (2) disebutkan bahwa perzinaan hanya bisa dituntut secara hukum oleh suami atau istri bagi yang sudah menikah, atau orang tua bagi orang yang belum menikah. Dalam Pasal 411 Ayat (4) dikatakan bahwa laporan tindak pidana bisa ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dilakukan.

Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II atau sebesar Rp 10.000.000”.

Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP merupakan pasal yang kontroversial di masyarakat. Hal ini dikarenakan Sebagian masyarakat menganggap pemerintah terlalu ikut campur dalam ranah privasi, adapun yang beranggapan bahwa dengan adanya kedua pasal tersebut akan menurunkan minat wisatawan asing ke Indonesia sehingga akan berdampak pada sektor pariwisata. Namun sebenarnya kedua pasal tersebut bersifat delik aduan absolut, artinya hanya bisa dilaporkan oleh pihak tertentu.

Tidak sembarang orang dapat melakukan penggerebekan dan merazia tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak tersebut, misalnya seperti ormas atau kelompok masyarakat.

2. Pendapat Para Ahli Tentang Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Menurut Suparji Ahmad selaku Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar mengatakan bahwa perluasan pasal perzinahan dalam KUHP Baru merupakan suatu upaya perlindungan bagi kaum perempuan. Hal ini melihat dari beban berat dari perbuatan tersebut berada di pihak perempuan. Selain itu, pasal ini juga merupakan upaya merumuskan peraturan yang sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, kesusilaan, dan etika sehingga perbuatan yang seperti itu harus dicegah dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi (Syamsul Dwi Maarif, Tirto.id, 2022).

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Budi Santoso berpendapat bahwa pasal perzinahan yang termuat dalam KUHP baru akan merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan. Menurutnya, isi substansi dari pasal perzinahan akan membuat wisatawan beralih ke negara lain sehingga menurunkan pariwisata Indonesia. Selanjutnya menurut Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA berpendapat bahwa Pasal yang menyangkut *consensual sex*, perzinahan dapat menjadi sorotan negatif di dunia internasional karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), karena hubungan seks orang dewasa yang didasari suka sama suka, walau tak

terikat pernikahan, itu merupakan bagian dari hak asasi, pilihan gaya hidup. Denny JA juga menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tetap berdosa menurut banyak agama yang ada di Indonesia, namun yang berdosa tidak semuanya juga criminal. Menurutnya consensual sex merupakan masalah moral, bukan tindakan kriminal (Angga Yuniar, Liputan 6, 2022).

Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), M. Fatahillah Akbar menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya bersifat publik, yakni adanya kepentingan negara, masyarakat dan individu. Pasal tentang perzinaan pada dasarnya bertujuan melindungi kepentingan individu yang bersifat privat, sama halnya dengan pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena KDRT pada akhirnya akan mengganggu kepentingan masyarakat kelompok rentan. Sementara dalam pasal zina, tujuan kepentingannya masih menjadi pertanyaan (Progresif Jaya, 2022).

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan bahwa norma hukum, terutama hukuman pidana yang atur tentang ancaman badan (pemenjaraan), dan denda harus diperlakukan ultimum remedium atau cara paling akhir dalam penegakan hukum. Menurut Bivitri, perzinaan yang dilakukan mau sama mau, kohabitasi dan lainnya merupakan ranah hukum privat, bukan hukum publik dimana wilayah hukum privat tidak bisa begitu saja dipindahkan ke hukum publik karena akan berpotensi terjadinya kesalahan dalam pemberian sanksi (voi.id, 2022). Pasal 411 dan 412 memberi penegasan adanya mekanisme hukum, agar tidak terjadi persekusi oleh masyarakat yang selama ini sering terjadi. Pasal ini merupakan representasi dari beberapa nilai

dalam masyarakat yang melihat perbuatan ini sebagai hal melawan hukum atau kejahatan terhadap lembaga perkawinan, maupun kejahatan materiil yang dapat merugikan pihak lain maupun masyarakat secara umum.